

**Peran Musyawarah Kelurahan Dalam Menentukan Penerima Bansos: Studi
Perspektif Nilai Sila Ke-4 Pancasila di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan
Tembung Sumatera Utara**

**Jhonni Erikson Sianturi¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Claudia Novelita Br Manurung³
Yohana Impian Tamba⁴ Devina Joy Septina Pakpahan⁵ Lia Desseloy Purba⁶**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: sianturijoni56@gmail.com¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²
claudiamanurung8008@gmail.com³ yohanaimpian@gmail.com⁴ devina.joy14@sma.belajar.id⁵
liapurba1637@gmail.com⁶

Abstrak

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Dalam proses penentuan penerima bansos, musyawarah kelurahan berperan sebagai forum utama yang melibatkan lurah, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga secara langsung. Namun dalam praktiknya, proses ini masih menghadapi berbagai persoalan seperti ketidaktepatan sasaran, kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga munculnya konflik sosial akibat ketidakpuasan terhadap hasil keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan belum sepenuhnya diterapkan dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme musyawarah kelurahan dalam menentukan penerima bansos, mengevaluasi penerapan nilai sila ke-4 Pancasila dalam proses musyawarah, serta menilai sejauh mana musyawarah mampu menghasilkan keputusan yang adil, partisipatif, dan transparan. Penelitian dilakukan di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah kelurahan telah dilaksanakan sebagai mekanisme formal pengambilan keputusan dengan melibatkan aparat kelurahan, kepala lingkungan, dan tokoh masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat umum masih terbatas, transparansi informasi belum optimal, dan akurasi data penerima bansos perlu ditingkatkan karena data DTKS tidak selalu diperbarui secara berkala.

Kata Kunci: Musyawarah Kelurahan, Bantuan Sosial, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Keadilan Sosial

Abstract

Social assistance (bansos) is a government program designed to address poverty and social inequality in Indonesia. In the process of determining social assistance recipients, village deliberations serve as the primary forum, directly involving village heads, village officials, community leaders, and residents. However, in practice, this process still faces various problems such as inaccurate targeting, lack of transparency, low community participation, and the emergence of social conflict due to dissatisfaction with the results of decisions. This condition indicates that the value of the fourth principle of Pancasila, namely democracy guided by the wisdom of deliberation/representation, has not been fully implemented in the process. This study aims to analyze the mechanism of village deliberations in determining social assistance recipients, evaluate the application of the fourth principle of Pancasila in the deliberation process, and assess the extent to which deliberations are able to produce fair, participatory, and transparent decisions. The study was conducted in Sidorejo Village, Medan Tembung District, North Sumatra using descriptive qualitative methods with data collection techniques through observation, semi-structured interviews, and documentation. The research results show that village deliberations have been implemented as a formal decision-making mechanism involving village officials, neighborhood heads, and community leaders. However, public participation remains limited, information transparency is suboptimal, and the accuracy of social assistance recipient data needs to be improved because the DTKS data is not regularly updated.

Keywords: Village Consultation, Social Assistance, Community Participation, Transparency, Social Justice



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Bantuan sosial, atau bansos, merupakan salah satu alat kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia. Dalam implementasinya, penentuan penerima bansos menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial Indonesia. Di tingkat daerah, pengusulan, verifikasi, dan validasi data penerima dilakukan melalui Musyawarah Desa atau Kelurahan, yang berfungsi sebagai platform bagi masyarakat untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran (Azzahwa, 2025). Musyawarah tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan mekanisme demokrasi lokal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan strategis di lingkup desa (Rachman et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam penentuan penerima bansos. Berbagai sumber melaporkan adanya kesalahan dalam penentuan sasaran penerima bantuan, penggunaan data yang tidak mutakhir, potensi subjektivitas petugas, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah. Situasi ini memunculkan ketidakpercayaan masyarakat dan konflik di antara mereka akibat persepsi ketidakadilan dalam distribusi bantuan (Dzakiyah et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan publik di tingkat desa atau kelurahan (Rahma et al., 2025).

Menurut Murdianto et al., (2025) Musyawarah mencerminkan nilai-nilai demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya dialog rasional dan keterlibatan aktif warga dalam menentukan keputusan yang diambil secara bersama. Dalam konteks ideologis Indonesia, prinsip ini berakar pada Pancasila, khususnya pada sila keempat yang menyatakan, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sila tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut kepentingan publik harus diambil melalui proses musyawarah yang mengutamakan kebijaksanaan, keadilan, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, musyawarah desa atau kelurahan dalam menentukan penerima bansos seharusnya tidak hanya fokus pada prosedur administratif, tetapi juga menerapkan nilai-nilai hikmat, kebijaksanaan, dan keadilan social (Hasibuan, 2026) Beberapa studi sebelumnya telah meneliti partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, terutama dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa. Penelitian lain juga membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial atau dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan analisis normatif nilai sila keempat Pancasila dengan praktik nyata musyawarah desa atau kelurahan dalam penetapan penerima bansos masih terbatas. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penelitian terkait keterkaitan antara nilai filosofis Pancasila dan praktik kebijakan sosial di tingkat lokal, khususnya dalam proses penentuan penerima bantuan social (Widyaningsih, 2023).

Berdasarkan cela penelitian (research gap) tersebut, kebaruan dari penelitian ini terletak pada usaha untuk meneliti secara mendalam peran musyawarah kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara dalam menentukan penerima bansos, dengan memfokuskan pada perspektif nilai sila keempat Pancasila. Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis prosedur formal musyawarah, tetapi juga mengevaluasi seberapa jauh prinsip permusyawaratan, partisipasi, dan hikmat kebijaksanaan diinternalisasikan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian tentang Pancasila sebagai paradigma analisis kebijakan publik, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan mekanisme penyaluran bansos di tingkat desa atau kelurahan. Urgensi penelitian ini semakin penting seiring dengan fakta bahwa bantuan sosial adalah program utama pemerintah yang berkaitan dengan hak-hak fundamental warga dan kestabilan sosial masyarakat. Ketidakkuratan dalam menetapkan siapa yang berhak menerima bantuan dapat berdampak negatif terhadap efektivitas kebijakan, serta berisiko merusak nilai keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran musyawarah kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara dalam proses penentuan penerima bantuan sosial, mengevaluasi penerapan nilai sila keempat Pancasila dalam proses ini, serta menilai dampaknya terhadap akurasi sasaran dan keadilan distribusi bantuan sosial di masyarakat (Ariansyah et al., 2025).

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: Masih adanya potensi ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima bansos; Kurangnya transparansi dalam proses Musyawarah kelurahan; Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah penentuan bansos; Adanya potensi Konflik sosial akibat ketidakpuasan terhadap hasil musyawarah. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai peran musyawarah kelurahan dalam menentukan penerima bantuan sosial di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung. Fokus penelitian diarahkan pada proses pelaksanaan musyawarah, mekanisme pengambilan keputusan, serta keterlibatan unsur masyarakat dalam forum tersebut. Kajian nilai-nilai dasar negara dibatasi hanya pada implementasi sila keempat Pancasila, yaitu prinsip permusyawaratan dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini tidak membahas kebijakan bantuan sosial secara menyeluruh di tingkat kota, provinsi, maupun pusat, serta tidak mengkaji aspek teknis penganggaran dan regulasi administratif secara mendalam. Rumusan Masalah: Bagaimana mekanisme musyawarah dalam menentukan penerima bansos di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara? Bagaimana Penerapan nilai sila ke-4 Pancasila dalam proses musyawarah di kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara tersebut? Bagaimana musyawarah kelurahan berperan dalam mewujudkan keputusan yang adil, transparan? Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui mekanisme musyawarah kelurahan dalam menentukan penerima bansos di kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan tembung, Sumatera Utara; Untuk menganalisis penerapan nilai sila ke-4 Pancasila dalam proses musyawarah tersebut; Untuk mengetahui peran musyawarah kelurahan dalam mewujudkan keputusan yang adil, partisipatif, dan transparan.

Kerangka Berfikir



Gambar 1. Peta Konsep

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial di tingkat kelurahan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, kurangnya transparansi dalam proses penentuan, serta munculnya konflik sosial di masyarakat. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, musyawarah kelurahan diposisikan sebagai sarana utama dalam menentukan penerima bantuan sosial karena melibatkan aparatur kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah kelurahan dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan nilai sila ke-4 Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang menekankan pentingnya musyawarah, keterwakilan masyarakat, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Penerapan nilai sila ke-4 Pancasila dalam musyawarah kelurahan diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang adil dan transparan, meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial, serta mengurangi potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

Jurnal Yang Relevan

1. Penelitian yang relevan yang ditulis oleh Abduh, Yuda & Syahrir Mallongi "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Pada Kantor Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)". Berdasarkan Jurnal ini dijelaskan bahwa peran musyawarah desa/kelurahan dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos) dari perspektif sila ke-4 Pancasila, yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yaitu desa menjadi forum partisipatif sistematis meliputi persiapan pemetaan prioritas via dusun, pelaksanaan dengan pemaparan evaluasi kepala desa/camat, aspirasi masyarakat dari tokoh masyarakat, pemuda, dan PKK, hingga kesepakatan mufakat yang menghasilkan partisipasi tinggi dengan indikator forum aktif, keterlibatan proses, akses kesetaraan, serta faktor pendukung seperti solidaritas dan kesadaran masyarakat meski terkendala keterbatasan dana, sehingga relevan untuk bansos seperti PKH atau BLT guna memastikan transparansi, keadilan, dan legitimasi pemerataan kesejahteraan tanpa nepotisme, selaras sila ke 4 yang mencegah dominasi elite melalui hikmat kolektif metodologi kualitatif via wawancara informan kunci/aparat dan observasi menunjukkan dampak positif pada pembangunan inklusif, dengan saran meningkatkan sosialisasi Pancasila, platform digital, serta evaluasi rutin untuk optimalisasi di tingkat desa/kelurahan (Yuda, Mapparenta, Awaluddin, & Malongit, 2021). Kesimpulan dari jurnal ini menyatakan bahwa masyarakat Desa Pantama sangat partisipatif dalam kegiatan Musrembang, dengan forum aktif yang menampung aspirasi melalui perwakilan seperti kepala dusun, tokoh masyarakat, pemuda, dan PKK; keterlibatan proses tinggi disertai keaktifan menyampaikan pendapat; akses kesetaraan terpenuhi; serta proses pelaksanaan Musrembang berjalan sistematis dan lancar sesuai ketentuan, meski ada hambatan minor seperti keterbatasan dana, sehingga menghasilkan prioritas pembangunan yang terealisasi dengan baik dan dampak positif pada solidaritas serta kesejahteraan masyarakat.
2. Penelitian yang relevan yang ditulis oleh Wilsono & Florencia "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa". Berdasarkan Jurnal ini dijelaskan bahwa musyawarah desa membutuhkan penguatan partisipasi agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Temuan ini sangat relevan dengan penelitian penulis karena menunjukkan bahwa kualitas partisipasi menjadi faktor kunci keberhasilan musyawarah dalam menentukan kebijakan publik, termasuk penetapan penerima bantuan sosial. Penelitian ini juga membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa menunjukkan bahwa forum musyawarah merupakan

sarana demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas kebijakan desa. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa musyawarah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi kebijakan pemerintah desa. Hal ini berkaitan erat dengan nilai demokrasi permusyawaratan yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila (Poespitoahadi & Tree Fe, 2023) Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa musyawarah desa merupakan mekanisme penting dalam pengambilan keputusan publik yang partisipatif, transparan, dan demokratis. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan pemahaman, serta potensi konflik sosial. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara khusus peran musyawarah desa dalam menentukan penerima bantuan sosial dengan perspektif nilai sila ke-4 Pancasila, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan demokrasi lokal serta ketepatan sasaran program bantuan sosial.

3. Penelitian yang relevan yang ditulis oleh Ade Sujastiawan, Donny Wijaya, & Muhammad Yamin "Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desan (Musrenbangdes) Di Desa Muer." Berdasarkan Jurnal ini dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes masih rendah baik secara kuantitas maupun kualitas. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya sosialisasi pemerintah desa mengenai pentingnya Musrenbangdes, rendahnya literasi masyarakat tentang proses perencanaan pembangunan, dominasi elite desa dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya keterlibatan kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin. Penelitian ini juga menegaskan perlunya strategi peningkatan partisipasi melalui penguatan sosialisasi yang berkelanjutan, pelatihan kapasitas masyarakat dalam perencanaan partisipatif, pelaksanaan forum pra-musrenbang di tingkat dusun/RT, penyusunan SOP Musrenbangdes yang inklusif, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai media penyaluran aspirasi masyarakat. Temuan penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa Musrenbangdes sebagai forum demokrasi lokal harus mampu menjadi ruang partisipasi publik yang transparan, akuntabel, dan mencerminkan kepentingan masyarakat luas (Sujastiawan, Wijaya, & Yamin, 2025).
4. Penelitian yang relevan yang ditulis oleh Deri, Zainal & Josep "Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Dana Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah". Berdasarkan Jurnal ini dijelaskan bahwa implementasi program bantuan sosial belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama yang ditemukan antara lain keterlambatan penyaluran bantuan, ketidaktepatan sasaran penerima, lemahnya sistem pendataan masyarakat miskin, serta kurangnya koordinasi antar lembaga pelaksana. Selain itu, transparansi informasi kepada masyarakat masih terbatas sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan. Penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan data penerima bantuan secara berkala, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, serta penguatan koordinasi antar pihak terkait untuk memastikan program bansos berjalan efektif. Penelitian ini relevan karena memberikan gambaran empiris tentang tantangan implementasi kebijakan bantuan sosial di tingkat desa dan pentingnya tata kelola yang baik dalam menjamin keadilan sosial bagi masyarakat (Deri, Rengifurwarin, & Ufi, 2023).
5. Penelitian yang relevan yang ditulis oleh Seniati, Muhammad Mashduqi, Pini, & Haeran "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bsb Desa Sungai Ular Kabupaten Tanjung Jabung Timur." Berdasarkan Jurnal ini dijelaskan bahwa bahwa Program BSB memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas ekonomi melalui pelatihan usaha kecil, pertanian

berkelanjutan, serta penguatan solidaritas sosial masyarakat. Program ini juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan, seperti keterbatasan pendanaan, kurangnya sumber daya manusia pendamping, serta kesenjangan partisipasi kelompok perempuan dan pemuda yang masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini relevan karena menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kunci dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, sehingga diperlukan pendekatan inklusif, pendampingan berkelanjutan, serta penguatan kelembagaan lokal agar program pemberdayaan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Seniati, Mashduqi, Susanti, & Haeran, 2024).

Berdasarkan lima penelitian sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa musyawarah desa atau kelurahan adalah cara penting dalam mengambil keputusan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat, transparan, dan berdasarkan prinsip demokratis. Penelitian oleh Abduh, Yuda, dan Syahrir Mallongi menunjukkan bahwa musyawarah desa dapat menjadi tempat diskusi yang baik untuk menerima harapan dan keinginan masyarakat, dengan melibatkan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi perempuan. Ini menunjukkan penerapan dari nilai keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang diarahkan oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam berdemokrasi melalui musyawarah dan perwakilan. Penelitian Wilsono dan Florencia memperkuat temuan tersebut dengan menekankan bahwa kualitas partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan musyawarah desa dalam menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Musyawarah desa terbukti membuat pemerintah desa lebih bertanggung jawab dan memiliki otoritas yang lebih diakui oleh masyarakat, meskipun masih ada masalah seperti partisipasi masyarakat yang tidak cukup dan kemungkinan terjadinya konflik sosial. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Ade Sujastiawan, Donny Wijaya, dan Muhammad Yamin menemukan bahwa masyarakat masih kurang aktif dalam musrenbang karena kurangnya sosialisasi, tingkat literasi masyarakat yang rendah, adanya dominasi oleh para elite desa, serta minimnya peran kelompok-kelompok yang kurang mendapat perhatian. Temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara terus-menerus memberikan informasi, mengadakan forum diskusi sebelum rapat, memanfaatkan teknologi informasi, serta membuat prosedur rapat yang memperhatikan semua pihak.

Penelitian oleh Deri, Zainal, dan Josep tentang efektivitas penyaluran bantuan sosial menunjukkan bahwa masalah utama dalam program bansos adalah ketidak tepatan target penerima, kurangnya data yang akurat mengenai masyarakat miskin, rendahnya transparansi, serta kurangnya kerja sama antar lembaga yang masih belum cukup baik. Temuan ini menunjukkan bahwa cara menentukan siapa yang mendapat bansos perlu dilakukan dengan cara yang melibatkan banyak pihak, sehingga program tersebut bisa berjalan secara adil dan tepat sasaran. Selanjutnya, penelitian oleh Seniati dan tim tentang pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan sosial menunjukkan bahwa bantuan sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, solidaritas sosial, serta kemampuan ekonomi masyarakat desa. Namun, masih ada beberapa tantangan, seperti kurangnya dana, tenaga pendamping yang tidak cukup, serta perbedaan tingkat partisipasi antara kelompok perempuan dan pemuda. Secara keseluruhan, kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa musyawarah desa memainkan peran penting dalam menciptakan pengelolaan bantuan sosial yang jujur, adil, dan melibatkan masyarakat. Namun, masih ada beberapa tantangan, seperti tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, kuatnya penguasaan oleh para elit lokal, kurangnya data yang tersedia mengenai penerima bantuan, serta rendahnya partisipasi dari kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena

itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengeksplorasi secara khusus peran musyawarah desa dalam memutuskan siapa yang berhak menerima bantuan sosial, berdasarkan nilai ke-4 dari Pancasila. Hal ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan meningkatkan keakuratan dalam menjangkau sasaran program bantuan sosial.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif subjek yang diteliti. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik dari fenomena yang diteliti (Muhajirin et al., 2024), karena penelitian ini berfokus pada menggali secara mendalam proses, peran, serta makna musyawarah kelurahan dalam menentukan penerima bansos di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung berdasarkan perspektif nilai sila ke-4 Pancasila. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau keadaan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini menekankan pada pemahaman makna, proses, serta pengalaman subjek penelitian tanpa menggunakan perhitungan statistik, melainkan melalui analisis naratif, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang nyata dan mendetail mengenai objek yang diteliti sesuai konteksnya. (Fadli, 2021)

1. **Observasi.** Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian di lapangan, baik itu perilaku, aktivitas, maupun situasi yang sedang berlangsung. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata tentang keadaan sebenarnya tanpa harus bergantung pada penjelasan orang lain. Metode ini penting karena memungkinkan peneliti melihat fakta secara langsung, sehingga data yang didapat lebih objektif dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
2. **Wawancara.** Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti dapat menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan narasumber secara mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian, dan juga Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali lebih dalam pandangan, pengalaman, serta penjelasan yang tidak bisa diperoleh hanya dengan observasi. Teknik ini membantu peneliti memahami makna di balik suatu peristiwa sekaligus memberikan sudut pandang yang lebih mendalam dari orang yang terlibat langsung.



Gambar 2.

3. **Dokumentasi.** Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis maupun visual seperti arsip, catatan, foto, atau

rekaman yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian, dokumentasi sering digunakan sebagai pelengkap dari data hasil observasi dan wawancara karena dapat memberikan bukti konkret yang memperkuat temuan di lapangan. Dengan adanya dokumentasi, peneliti memiliki dasar yang lebih kuat untuk membuktikan kebenaran data, sekaligus menjaga keakuratan dan objektivitas penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera utara, dengan fokus utama di Kantor Lurah Sidorejo sebagai pusat pelaksanaan Musyawarah Kelurahan yang menjadi basis pendataan penerima bantuan sosial (Bansos). Dalam penelitian yang akan kami lakukan yang menjadi subjek penelitiannya adalah Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan di Kelurahan Sidorejo dan Warga Masyarakat yang ada di Kantor Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera utara, yang terdiri dari lima responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Reduksi Data

Tabel 1. Masyarakat Kelurahan Sidorejo

No	Nama Responden	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Ibu Neli Handayani	Apakah Anda mengetahui adanya musyawarah kelurahan dalam menentukan penerima bantuan sosial?	Saya pernah mendengar tentang adanya musyawarah kelurahan dalam menentukan penerima bantuan sosial. Biasanya saya mengetahui hal tersebut dari pembicaraan warga sekitar, tetapi tidak selalu ada pemberitahuan resmi yang jelas kepada semua masyarakat.
		Apakah masyarakat dilibatkan atau diundang dalam proses musyawarah tersebut?	Menurut saya, masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses musyawarah tersebut. Hanya beberapa orang saja yang diundang, sehingga banyak warga yang tidak mengetahui bagaimana proses penentuannya.
		Menurut Ibu, apakah proses penentuan penerima bansos di kelurahan sudah dilakukan secara adil?	Menurut saya, proses penentuan bansos belum sepenuhnya adil. Hal ini karena masih ada warga yang sebenarnya sangat membutuhkan, tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan.
		Apakah menurut Anda penerima bansos di lingkungan Anda sudah tepat sasaran?	Penerima bansos di lingkungan saya menurut saya belum tepat sasaran sepenuhnya. Masih ada warga yang kondisi ekonominya cukup baik tetapi menerima bantuan, sementara yang lebih membutuhkan belum mendapatkannya.
		Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam proses musyawarah penentuan penerima bansos di kelurahan?	Menurut saya, yang perlu diperbaiki adalah pendataan ulang yang lebih teliti dan melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan begitu, data yang dihasilkan bisa lebih akurat dan bantuan dapat diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.
2	Ibu Nurhayati	Apakah Anda mengetahui adanya musyawarah kelurahan dalam menentukan penerima bantuan sosial?	Saya mengetahui adanya musyawarah kelurahan dalam menentukan penerima bantuan sosial. Biasanya saya mendapat informasi dari kepala lingkungan atau dari tetangga sekitar. Namun, informasi tersebut tidak selalu disampaikan secara terbuka kepada semua warga, jadi kadang hanya sebagian orang saja yang mengetahuinya.
		Apakah masyarakat dilibatkan atau diundang dalam proses musyawarah tersebut?	Menurut saya, masyarakat memang ada yang dilibatkan atau diundang dalam musyawarah tersebut, tetapi tidak semua warga ikut serta. Biasanya hanya perwakilan tertentu seperti tokoh

			masyarakat atau warga yang dianggap mengetahui kondisi lingkungan.
		Menurut Ibu, apakah proses penentuan penerima bansos di kelurahan sudah dilakukan secara adil?	Menurut saya, proses penentuan penerima bansos sudah cukup adil, tetapi belum sepenuhnya merata. Masih ada beberapa warga yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, namun belum terdata dengan baik.
		Apakah menurut Anda penerima bansos di lingkungan Anda sudah tepat sasaran?	Untuk penerima bansos di lingkungan saya, sebagian sudah tepat sasaran. Akan tetapi, masih ada juga yang menurut saya kurang layak menerima, sementara ada yang lebih membutuhkan justru belum mendapatkan bantuan.
		Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam proses musyawarah penentuan penerima bansos di kelurahan?	Menurut saya, yang perlu diperbaiki adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pendataan yang lebih akurat. Jika semua warga bisa mengetahui prosesnya, maka akan lebih sedikit terjadi kesalahpahaman atau kecemburuan sosial.
3	Ibu Elvira Trsina Yani	Apakah Anda mengetahui adanya musyawarah kelurahan dalam menentukan penerima bantuan sosial?	Saya mengetahui adanya musyawarah kelurahan terkait penentuan penerima bantuan sosial. Informasi tersebut biasanya disampaikan oleh pihak lingkungan, walaupun terkadang tidak semua warga mendapatkan informasi secara lengkap.
		Apakah masyarakat dilibatkan atau diundang dalam proses musyawarah tersebut?	Menurut saya, masyarakat memang dilibatkan, tetapi hanya sebagian saja. Biasanya yang diundang adalah orang-orang tertentu, sehingga tidak semua warga dapat ikut memberikan pendapat atau masukan.
		Menurut Ibu, apakah proses penentuan penerima bansos di kelurahan sudah dilakukan secara adil?	Menurut saya, proses penentuan penerima bansos sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.
		Apakah menurut Anda penerima bansos di lingkungan Anda sudah tepat sasaran?	Penerima bansos di lingkungan saya sebagian sudah tepat sasaran, tetapi masih ada beberapa yang kurang sesuai. Hal ini mungkin disebabkan oleh data yang belum diperbarui secara berkala.
		Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam proses musyawarah penentuan penerima bansos di kelurahan?	Menurut saya, yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan komunikasi kepada masyarakat. Jika informasi disampaikan secara jelas dan terbuka, maka masyarakat akan lebih memahami prosesnya dan mengurangi kesalahpahaman.

Tabel 2. Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan di Kelurahan Sidorejo

No	Nama Responden	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bapak Aris Harahap	Apa kriteria utama dalam menentukan penerima bantuan sosial?	Kriteria utamanya dalam menentukann bantuan sosial Berdasarkan data DTKS dan kondisi ekonomi masyarakat seperti pendapatan, pekerjaan, serta jumlah tanggungan keluarga.
		Bagaimana kelurahan memastikan musyawarah berjalan adil dan transparan?	Dalam menentukan bantuan itu kami melibatkan perangkat kelurahan, kepala lingkungan, dan tokoh masyarakat serta membahas data calon penerima secara terbuka.
		Apakah musyawarah kelurahan sudah efektif menentukan penerima bansos?	Ya, menurut saya cukup efektif, tapi maasih ada kendala dibeberapa yang kami dapati contohnya masih ada kendala seperti data yang belum selalu diperbarui sehingga perlu evaluasi secara berkala.

		Apakah masyarakat dapat mengajukan keberatan jika tidak terdaftar sebagai penerima bansos?	Ya, masyarakat dapat mengajukan keberatan melalui kepala lingkungan atau langsung ke kantor kelurahan untuk kemudian diverifikasi dan dipertimbangkan dalam musyawarah berikutnya.
		Apakah semua pihak dilibatkan dalam musyawarah penentuan bansos sesuai nilai sila ke-4 Pancasila?	Menurut saya sebagian besar sudah dilibatkan seperti perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat, namun partisipasi masyarakat umum masih perlu ditingkatkan agar lebih mencerminkan musyawarah yang menyeluruh

Display Data

Display data merupakan tahap penyajian data hasil penelitian yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih sistematis agar mudah dipahami (Ash-shiddiqi et al., 2025). Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan aparat Kelurahan Sidorejo, diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan musyawarah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Dari hasil wawancara dengan warga, terungkap bahwa sebagian penduduk telah menyadari adanya musyawarah kelurahan untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Namun, informasi mengenai penyelenggaraan musyawarah tersebut belum sepenuhnya disebarkan secara luas dan merata kepada semua anggota masyarakat. Dalam hal keterlibatan, warga merasa bahwa partisipasi mereka masih terbatas, sebab hanya perwakilan tertentu, seperti tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang dianggap penting, yang diundang dalam musyawarah itu. Selanjutnya, dalam aspek keadilan, masyarakat berpendapat bahwa proses penentuan penerima bantuan sosial cukup adil, namun belum sepenuhnya merata. Ini terlihat dari masih adanya warga yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdaftar, serta beberapa penerima bantuan yang dinilai tidak tepat. Mengenai akurasi sasaran, sebagian warga menganggap bahwa bantuan sosial yang diberikan sudah cukup sesuai, meskipun masih ada beberapa ketidaksesuaian di lapangan. Oleh sebab itu, masyarakat mengharap adanya perbaikan dalam proses musyawarah, terutama dalam hal keterbukaan informasi, pendataan yang lebih tepat, serta keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan aparat kelurahan, diketahui bahwa penentuan penerima bantuan sosial dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti data DTKS, kondisi ekonomi masyarakat, jenis pekerjaan, dan jumlah tanggungan keluarga. Dalam pelaksanaan musyawarah, pihak kelurahan melibatkan perangkat kelurahan, kepala lingkungan, serta tokoh masyarakat untuk bersama-sama membahas calon penerima bantuan. Dari sisi efektivitas, musyawarah dianggap berjalan dengan baik, namun masih ada kendala yang harus diatasi, terutama mengenai data penerima bantuan yang belum diperbarui secara rutin. Selain itu, pihak kelurahan juga memberikan kesempatan kepada warga untuk mengajukan keberatan jika mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, baik melalui kepala lingkungan maupun langsung ke kantor kelurahan untuk dilakukan verifikasi. Meskipun demikian, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat secara umum masih perlu ditingkatkan agar proses musyawarah benar-benar mencerminkan nilai-nilai musyawarah yang ideal.

Verifikasi Data

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diverifikasi bahwa musyawarah kelurahan dalam penentuan penerima bantuan sosial di Kelurahan Sidorejo telah dilaksanakan sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan, yang dibuktikan oleh kesesuaian pernyataan masyarakat dan aparat kelurahan. Namun, partisipasi masyarakat belum menyeluruh karena

musyawarah umumnya hanya melibatkan perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat. Dalam aspek keadilan dan ketepatan sasaran, masih ditemukan ketidaktepatan penerima bantuan yang disebabkan oleh data yang belum diperbarui secara berkala. Selain itu, transparansi juga belum optimal karena informasi musyawarah belum disampaikan secara merata kepada masyarakat. Dengan demikian, meskipun musyawarah telah dilaksanakan, pelaksanaannya belum optimal dalam hal partisipasi, transparansi, dan akurasi data. Oleh karena itu, peran musyawarah kelurahan masih perlu ditingkatkan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan dan musyawarah yang ideal.

Pembahasan

Analisis Mekanisme Musyawarah dalam Bingkai Hikmat Kebijaksanaan

Secara prosedural, Kelurahan Sidorejo telah menjalankan mekanisme Musyawarah Kelurahan (Muskel) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam memvalidasi data penerima bansos. Dalam perspektif Sila ke-4 Pancasila, unsur "Hikmat Kebijaksanaan" menuntut pemimpin dan perangkat kelurahan untuk tidak hanya bersandar pada data administratif statis dari pusat (DTKS), melainkan memiliki kepekaan terhadap kondisi riil di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kelurahan berupaya menerapkan "hikmat" tersebut dengan melakukan verifikasi faktual melalui laporan Kepala Lingkungan (Kepling). Namun, tantangan muncul ketika objektivitas Kepling berbenturan dengan tekanan sosial dari warga sekitar. Kebijakan diuji saat kelurahan harus mengambil keputusan di tengah keterbatasan kuota bantuan. Keputusan yang diambil melalui mufakat dalam musyawarah ini sejatinya bertujuan untuk memberikan legitimasi moral, sehingga bantuan yang disalurkan tidak hanya dipandang sebagai proses birokrasi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada warga yang paling membutuhkan.

Partisipasi Masyarakat dan Prinsip Permusyawaratan/Perwakilan

Salah satu poin krusial dalam Sila ke-4 adalah "Permusyawaratan/Perwakilan". Di Kelurahan Sidorejo, partisipasi warga dalam penentuan bansos mayoritas dilakukan melalui sistem perwakilan, di mana tokoh masyarakat dan Kepling menjadi penyambung lidah warga. Namun, temuan lapangan mengungkap adanya kesenjangan komunikasi. Meskipun sistem perwakilan secara regulasi sudah terpenuhi, secara kualitas partisipasi (substansi), warga merasa keterlibatan mereka masih minim. Hal ini selaras dengan teori bahwa rendahnya literasi masyarakat mengenai kriteria bansos menyebabkan warga hanya menjadi penonton pasif dari keputusan yang diambil di tingkat kelurahan. Dalam kacamata Pancasila, permusyawaratan yang sehat seharusnya tidak bersifat elitis. Dominasi perangkat kelurahan dalam pengambilan keputusan tanpa adanya ruang dialog yang luas bagi warga umum dapat melemahkan semangat "Kerakyatan", yang berujung pada rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap keputusan tersebut.

Dinamika Transparansi dan Keadilan sebagai Upaya Pencegahan Konflik

Transparansi adalah perwujudan dari nilai akuntabilitas dalam musyawarah. Di Kelurahan Sidorejo, isu mengenai "tepat sasaran" masih menjadi sumber perdebatan di tengah warga. Munculnya persepsi mengenai adanya *inclusion error* (warga mampu yang menerima bantuan) menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial yang harusnya dihasilkan dari musyawarah belum terwujud secara absolut. Konflik sosial atau ketidakpuasan masyarakat yang ditemukan dalam penelitian ini sering kali bersumber dari tertutupnya akses informasi mengenai daftar penerima dan kriteria pemilihan. Sila ke-4 mengajarkan bahwa musyawarah harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, efektivitas musyawarah di Kelurahan Sidorejo sangat bergantung pada sejauh mana

hasil keputusan tersebut dipublikasikan secara terbuka. Tanpa adanya transparansi yang memadai, musyawarah hanya akan dipandang sebagai formalitas administratif yang gagal meredam kecemburuan sosial. Keadilan dalam pendistribusian bansos hanya dapat diakui oleh masyarakat jika proses pengambilan keputusannya dilakukan secara jujur, partisipatif, dan bebas dari praktik nepotisme.

Rekomendasi Penguatan Nilai Pancasila dalam Tata Kelola Bansos

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kendala yang ditemukan selama penelitian lapangan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat implementasi nilai Sila ke-4 Pancasila dalam tata kelola bantuan sosial di Kelurahan Sidorejo. Rekomendasi ini bertujuan agar proses pengambilan keputusan tidak hanya bersifat administratif-formal, tetapi benar-benar mencerminkan hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial:

1. Transformasi Sosialisasi dan Peningkatan Literasi Publik mengenai Kriteria Bansos, Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai indikator kemiskinan sering kali menjadi akar dari kecemburuan sosial dan konflik horizontal. Kelurahan Sidorejo perlu melakukan langkah proaktif dengan mensosialisasikan secara masif kriteria baku penerima bansos (berdasarkan regulasi Kementerian Sosial) kepada warga di setiap lingkungan. Edukasi ini penting agar warga memahami bahwa bantuan diberikan berdasarkan parameter objektif—seperti kondisi fisik tempat tinggal, aset, dan jumlah tanggungan—bukan atas dasar kedekatan personal dengan perangkat kelurahan. Dengan literasi yang baik, masyarakat dapat ikut mengawasi secara objektif, sehingga nilai "Hikmat Kebijaksanaan" tidak hanya dimiliki oleh elit kelurahan, tetapi juga dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Optimalisasi Mekanisme Pra-Musyawarah di Tingkat Akar Rumput (RT/Lingkungan). Untuk mewujudkan prinsip "Kerakyatan" yang sesungguhnya, partisipasi masyarakat tidak boleh hanya diwakili secara pasif dalam forum besar di kantor lurah. Disarankan adanya penguatan forum diskusi kecil di tingkat lingkungan sebelum Musyawarah Kelurahan (Muskel) dilaksanakan. Forum pra-musyawarah ini memungkinkan warga untuk saling memberikan masukan dan melakukan validasi sosial terhadap tetangga mereka yang benar-benar membutuhkan namun belum terdata (menghindari *exclusion error*). Dengan menjaring aspirasi dari unit terkecil masyarakat, keputusan yang diambil dalam Muskel nantinya akan memiliki legitimasi moral yang lebih kuat karena telah melalui proses penyaringan yang partisipatif dan inklusif.
3. Penerapan Digitalisasi dan Transparansi Informasi Hasil Musyawarah, Sebagai bentuk pengamalan nilai akuntabilitas dalam Pancasila, transparansi hasil musyawarah harus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi atau papan publikasi yang mudah diakses. Kelurahan disarankan untuk mengumumkan daftar sementara penerima bansos di tempat-tempat umum atau melalui grup komunikasi digital warga sebelum data tersebut dikunci menjadi keputusan final. Ruang bagi warga untuk memberikan sanggahan atau masukan (uji publik) terhadap daftar tersebut merupakan perwujudan nyata dari semangat musyawarah mufakat yang terbuka. Hal ini akan mempersempit ruang terjadinya nepotisme dan meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap integritas perangkat kelurahan dalam menjalankan amanah sila keempat.
4. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data secara Berkelanjutan, Mengingat kendala utama sering kali terletak pada ketidakakuratan DTKS, kelurahan harus menjadikan Musyawarah Kelurahan sebagai momentum rutin untuk pemutakhiran data secara berkala, bukan hanya saat bantuan akan turun. Perlu ada sinergi yang lebih kuat antara Kepling sebagai ujung tombak data dengan operator data di kelurahan untuk memastikan setiap perubahan status ekonomi warga segera dilaporkan. Sinkronisasi data yang jujur dan

mutakhir adalah bentuk keadilan administratif yang memastikan hak-hak warga miskin terlindungi sesuai dengan napas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui implementasi rekomendasi ini, diharapkan Musyawarah Kelurahan di Sidorejo dapat menjadi model demokrasi lokal yang sehat, di mana setiap keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak benar-benar lahir dari proses dialog yang jujur, transparan, dan berlandaskan pada hikmat kebijaksanaan untuk kepentingan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis tentang fungsi musyawarah kelurahan dalam menetapkan penerima bantuan sosial di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, dapat disimpulkan bahwa musyawarah kelurahan berperan sebagai metode utama dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan siapa yang akan menerima bansos. Proses ini melibatkan pesertanya dari kalangan aparat kelurahan, kepala lingkungan, serta tokoh masyarakat yang mewakili warga, sehingga secara resmi mencerminkan prinsip musyawarah yang terdapat dalam sila ke-4 Pancasila. Namun, dalam implementasinya, musyawarah ini belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat yang masih terbatas, kurangnya transparansi informasi kepada warga, serta adanya masalah pada penentuan sasaran dalam distribusi bantuan sosial akibat data yang tidak diperbaharui secara berkala. Situasi ini menunjukkan bahwa nilai "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan" belum sepenuhnya tercermin dalam praktik yang substansial. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat peran musyawarah kelurahan supaya dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana demokrasi lokal yang menghasilkan kebijakan yang tepat dan berkeadilan sosial.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disarankan agar pemerintah Kelurahan Sidorejo dapat memperbaiki cara pelaksanaan musyawarah dalam menentukan penerima bantuan sosial dengan meningkatkan transparansi, partisipasi, dan keakuratan data. Transparansi harus diperbaiki melalui penyampaian informasi yang jelas dan merata kepada seluruh warga mengenai proses dan hasil musyawarah, guna mengurangi kesalahpahaman dan kecemburuan sosial. Selain itu, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dengan melibatkan warga secara langsung, bukan hanya melalui perwakilan tertentu, misalnya dengan mengadakan forum pra-musyawarah di tingkat lingkungan. Pemerintah kelurahan juga perlu memperbarui data penerima bantuan sosial secara rutin agar bantuan yang diberikan benar-benar mengenai sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, D., Sagita, M., & Julia, R. A. (2025). Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin. 2(May).
- Ash-shiddiqi, H., Sinaga, R. W., Audina, N. C., Data, R., & Data, D. (2025). Jurnal edukatif. 3(2), 333–343.
- Azzahwa, V. D. S. (2025). Implementasi Kebijakan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dalam Program Keluarga Harapan Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jl . MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia Pend. Jurnal Respon Publik, 19(9), 60–69.
- Di, P., Tamilouw, D., & Tengah, M. (1997). Penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis demokrasi partisipatif di desa tamilouw, maluku tengah. 75–85.
- Dkk, D. S. (2025). Implemenasi Pancasila Dalam Kelola Pemerintahan Yang Berkeadilan . Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa.

- Dzakiah, N., Agustina, I. F., & Sidoarjo, U. M. (2025). Pengurangan Kemiskinan Desa Banjarenda. 8(1), 322-331. Deri, Rengifurwarin, Z., & Ufi, A. J. (2023). Efektivita Penyaluran Program Bantuan Dana Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 130-143.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 33-54.
- Farida, A. N., & Hardini, H. T. (2025). Analisis Ketepatan Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Ponorogo. 02(04), 2662-2666.
- Hasibuan, A. F. (2026). Ketidaktepatan Sasaran Bansos Kajian Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Di Kota Medan. Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 2, 10747-10752.
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). 11+Gm+82-92. Journal Genta Mulia, 15(1), 82-92.
- Murdianto, R. B., Alamsyah, M. N., Desa, D., Agung, K., Musyawarah, P., Pembangunan, R., Agung, K., Agama, T., & Pemuda, T. (2025). Demokrasi deliberatif dalam musyawarah rencana pembangunan desa di desa kayu agung kecamatan mepanga kabupaten Parigi Moutong. 1(04), 204-216.
- Poespitoahadi, W., & Tree Fe, F. E. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa. Open Journal Systems, 43-50.
- Rachman, E., Gobel, L. Van, Hasan, K. K., Bina, U., & Gorontalo, T. (2025). Peran aparat desa dalam penyaluran bantuan sosial di desa bua kecamatan batudaa kabupaten gorontalo. 4, 75-85.
- Rahma, A., Lestari, D. A., Nasiroh, R. A., & Afif, A. (2025). Menggali Akar Permasalahan : Kajian Mendalam Terhadap Data Kemiskinan Dan Mekanisme Bantuan Sosial Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara. 1, 192-198.
- Sari, H. D., Jabbar, A., & Dema, H. (2025). Ketepatan Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto Kecamatan Pitu Riase. 10(4), 650-664.
- Seniati, Mashduqi, M., Susanti, P., & Haeran. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program BSB Desa Sungai Ular Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jurnal Penelitian Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 76-85.
- Sujastiawan, A., Wijaya, D., & Yamin, M. (2025). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Di Desa Muer. Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik, 475-478.
- Widyaningsih, D. (2023). Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu Kemiskinan Secara Berkelanjutan Dan Berkualitas : Pembelajaran Dari Studi Kasus Di Enam Daerah Di Indonesia The Urgency Of Sustainable And High-Quality Update Of Integrated Poverty Data : Lessons Learned From Case Studies In Six Indonesian. 31(2), 2-8. <https://doi.org/10.55981/jep>.
- Asbanu, N. R., Freitas Belo, C. M., & Saingo, Y. A. (2025). Analisis Peran DPR dalam Menyuarakan Kepentingan Rakyat Berdasarkan Sila Keempat Pancasila. Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia.
- Yuda, A. A., Mapparenta, Awaluddin, & Malongit, S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Study Pada Kantor Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba). Center of Economic Student Journal, 98-106.